

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus kejahatan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat peraturan hukum yang berlaku, hal ini belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pola perilaku masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dinamis memunculkan berbagai permasalahan baru. Minimnya kesadaran akan norma sosial mendorong individu untuk semakin berani melanggar aturan yang berlaku. Akibatnya, tindakan menyimpang menjadi semakin marak dan memicu berbagai bentuk kejahatan. Salah satu kejahatan yang terus meningkat dari dulu hingga sekarang yaitu masalah kekerasan khususnya anak, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat banyak pengertian lain mengenai anak yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain: 1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin; 3) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 39 Tahun 1990 mengartikan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa batas usia dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi serta memiliki hak-hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 sampai pada Pasal 66 menjamin berbagai hak-hak anak.

---

<sup>1</sup> Wardah Nuroniya, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok: Yayasan Hamjah Dhiha Lombok Tengah NTB. hlm. 8

Konvensi hak-hak anak (KHA) atau UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights Of the Child*) merupakan perjanjian hak asasi manusia yang secara khusus melindungi hak-hak seluruh anak di bawah usia 18 tahun. Perjanjian ini disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia setahun kemudian. KHA mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>2</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas mengklasifikasikan hak-hak anak dalam KHA ke dalam empat kategori, yaitu 1) Hak untuk keberlangsungan hidup atau *survival rights* yang meliputi hak untuk mempertahankan kehidupan atau *the right of life* serta hak katas kesehatan dan perawatan medis secara optimal; 2) Hak terhadap perlindungan atau *protection rights* yang meliputi hak perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan ketelantaran anak yang tidak mempunyai keluarga; 3) Hak untuk tumbuh kembang atau *development rights* yang meliputi segala hak pendidikan secara formal dan non formal dan hak agar tercapainya standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak; dan 4) Hak untuk berpartisipasi atau *participation rights* yang meliputi hak untuk berpendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari hak untuk hidup hingga hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan hak-hak tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tetapi sampai saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Anak diartikan sebagai keturunan kedua.<sup>4</sup> Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari Rahim seorang perempuan dari hasil hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, anak seorang generasi penerus bangsa dan Negara di masa depan yang harus dijaga untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial.

Kekerasan seksual saat ini menjadi masalah yang cukup memprihatinkan dan tindak pidana ini seringkali terjadi pada anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan pada anak yang dimana anak dimanfaatkan untuk rangsangan seksual oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Kekerasan anak mencakup beberapa hal seperti, modus seksual menyentuh anak, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, menjadikan anak bahan pronografi, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memaksa melakukan hubungan seksual, dan lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tanggal 1 Januari 2024 sampai saat ini, tercatat persentase

---

<sup>2</sup> Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Perlindungan Anak*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 44

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 45

<sup>4</sup> Otong Rusadi, 2021, *Pengaturan Anak di Indonesia*, Padang: LPPM Universitas Ekasakti, hlm. 37

<sup>5</sup> Charold Ary Putra Manalu, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung" (2022, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Deli Serdang).). hlm. 15.

korban perempuan dengan rentang usia 0-17 tahun sebanyak 56% di Indonesia.<sup>6</sup> Mirisnya, sekitar 61,2% jumlah korban berdasarkan tempat kejadian adalah rumah tangga, yang dimana orang yang dikenal dan dekat dengan korban, seperti saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, 21% adalah kenalan lainnya, sekolah 5,9% dan pelaku orang asing di fasilitas umum 10,4% dalam kasus seksual anak.<sup>7</sup> Dilihat dari data yang ada, kekerasan seksual pada anak merupakan situasi yang serius sebab, dapat berdampak pada psikologi, sosial dan fisik anak. Dampak fisik yang dapat terjadi akibat dari memaksa anak melakukan hubungan seksual adalah kehamilan yang tidak diinginkan.

Pada kondisi tertentu, orang yang tidak menginginkan kehadiran seorang anak merasa mempunyai hak untuk membuang atau membunuh anak tersebut walaupun masih berada dalam kandungan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan aborsi. Secara umum aborsi merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa disengaja.<sup>8</sup> Aborsi yang dilakukan secara medis merupakan prosedur yang melibatkan penggunaan obat-obatan atau tindakan bedah untuk menghentikan kehamilan.

Kata aborsi berasal dari bahasa latin yaitu *abortus provocatus* yang berarti keguguran dengan kesengajaan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *abortion* yang berasal dari kata *abort* yang artinya mengeluarkan dengan paksa.<sup>9</sup> Aborsi dalam bahasa Belanda disebut *afdriving* yaitu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan agar anak yang masih dalam kandungan terlahir sebelum waktu yang seharusnya.<sup>10</sup> Aborsi tidak hanya sekedar mengenai kesehatan saja, hal ini juga tidak sejalan dengan hukum, agama, etika dan moral sehingga masalah aborsi termasuk salah satu hal yang menjadi permasalahan yang sangat kontroversial dari dulu sampai saat ini.

Aborsi masih menjadi perdebatan dikalangan perempuan, para ilmuwan dan ahli hukum. Dalam Pasal 60 Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu apabila berhubungan dengan nyawa Ibu ataupun janin dalam kandungan dan harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.<sup>11</sup>

Dalam ilmu kesehatan, *abortus* dibedakan menjadi dua jenis yaitu, *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan orang lain atau tanpa disengaja akibat gangguan kesehatan ibu atau kelainan janin, umumnya tidak dianggap sebagai tindakan yang

---

<sup>6</sup> Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024, diakses melalui <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> pada 6 Desember 2024.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Widowati, 2021, "Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Tulungagung*, hlm. 7.

<sup>9</sup> Adi Gunawan dan Suhaimi, 2023, *Hukum Aborsi: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, PT. Pena Persada Kerta Utama, hlm. 4

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 6

<sup>11</sup> Lihat UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

melanggar hukum. *Abortus provocatus* yaitu keguguran dengan sengaja yang terbagi lagi menjadi dua yaitu *abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*.

Masalah ini kemudian menjadi semakin rumit ketika aborsi melibatkan anak dibawah umur, terutama jika tindakan tersebut dilakukan atas perintah atau tekanan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagai contoh dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2023/PN. Bkn yang dimana pelaku yang merupakan ayah angkat dari anak korban melakukan ancaman untuk memaksa melakukan hubungan seksual dan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pelaku menyuruh anak korban untuk melakukan aborsi dengan cara memberikan obat penggugur kandungan.

Atas perbuatan tersebut, pelaku didakwakan dalam dakwaan alternatif Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D, Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah dan untuk Pasal 81 ayat (3) pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya dan dakwaan kumulatifnya didakwa melanggar Pasal 77A Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diancam pidana penjara 10 tahun dan denda satu miliar rupiah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut, khususnya terkait penerapan ketentuan *concursum realis*. Menurut penulis, dakwaan dalam perkara ini seharusnya secara eksplisit memuat pasal yang mengatur *concursum realis*. Maka dari itu, penulis terdorong untuk mengangkat skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DAN MENYURUH MELAKUKAN ABORSI DALAM KANDUNGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 561/Pid. Sus/2023/PN.Bkn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi berdasarkan putusan Nomor: 561/Pid. Sus/2023/PN. Bkn?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap terhadap tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi berdasarkan putusan Nomor: 561/Pid.Sus/2023/PN. Bkn.



<p>sumber hukum, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerkosaan tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis bagi korban, yang sering kali berujung pada tindakan aborsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban. Dalam analisis kasus yang diteliti, penulis mengidentifikasi bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, terdapat pertimbangan hukum yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik.</p>	<p>tindak pidana materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lalu, Penerapan hukum pidana yang kurang tepat, karena dalam penuntutan tidak diterapkannya pasal 65 KUHP Tahun 1946, dalam pertimbangan Majelis Hakim pun juga tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keterkaitan satu tindak pidana dengan tindak pidana lain. Maka dari itu, penjatuhan pidana terdakwa tergolong jauh dari ancaman pidana maksimumnya.</p>
--	---

Nama Penulis	: M. Himmadi Batara Abdi
Judul Tulisan	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Bagaimanakah pengaturan pengguguran usia kandungan dari sudut pandang agama dan kesehatan? Bagaimanakah pengaturan usia kandungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan?</p>		<p>Bagaimanakah kualifikasi peraturan terhadap tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi? Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi berdasarkan putusan Nomor: 561/Pid. Sus/2023/PN. Bkn?</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian Yuridis Normatif</p>		<p>Penelitian Yuridis Normatif</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini membahas pengaturan aborsi dan penerapan aborsi legal maupun ilegal di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam KUHP, aborsi dianggap sebagai tindakan ilegal, terutama bagi mereka yang dengan sengaja mematikan kandungan, membantu, atau menyuruh perempuan untuk melakukan aborsi. Namun, terdapat pengecualian dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengizinkan aborsi dalam kasus tertentu, seperti korban perkosaan dan keadaan darurat medis. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aborsi sering kali dipandang negatif dalam konteks hukum, ada situasi di mana hukum memberikan perlindungan bagi perempuan yang terpaksa melakukan aborsi.</p>		<p>Hasil penelitian ini yaitu tindakan memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi merupakan tindak pidana materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang</p>

	<p>Kesehatan. Lalu, Penerapan hukum pidana yang kurang tepat, karena dalam penuntutan tidak diterapkannya pasal 65 KUHP Tahun 1946, dalam pertimbangan Majelis Hakim pun juga tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keterkaitan satu tindak pidana dengan tindak pidana lain. Maka dari itu, penjatuhan pidana terdakwa tergolong jauh dari ancaman pidana maksimumnya.</p>
--	--

## E. Landasan Teori

### Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan pada saat persidangan dan oleh undang-undang yang berlaku dan harus terdapat dalam suatu putusan. Sedangkan, pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang berdasarkan pada keadaan yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi masih terkait dengan masalah sosial dan masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Berdasarkan ketentuan hukum ini, Pancasila dan UUD 1945 harus diposisikan sebagai landasan ideologi negara, dan hakim wajib menjadikannya sebagai pedoman dalam mengukur keadilan hukum dan penerapannya. Landasan hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, maupun dengan undang-undang yang setara, harus berorientasi pada masa depan, menjamin hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan.

Dalam setiap putusan hakim, terdapat tiga tujuan hukum yang diupayakan dapat terintegrasi secara utuh, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan yang selaras dengan norma hukum positif atau kepastian hukum
2. Keadilan yang relevan dengan norma sosial atau kemanfaatan
3. Keadilan yang sejalan dengan norma moral atau filosofis

Namun, putusan yang hanya berfokus pada sumber formal hukum, meski mengikuti prosedur yang berlaku seringkali belum memuaskan rasa keadilan dan memicu upaya koreksi melalui banding ataupun kasasi. Mengingat kekuasaan luas yang dimiliki oleh hakim, mulai dari pengalihan hak milik hingga pencabutan hak hidup, profesionalisme menjadi tuntutan mutlak. Hakim harus menguasai ilmu hukum normatif, termasuk dengan asas-asas hukum positif, memiliki kemahiran yuridis, serta kemampuan berpikir logis dan kritis, yang dapat dilihat pada pertimbangan hakim dalam putusannya.

Pada serangkaian proses mempertanggungjawabkan ketika seseorang telah melakukan tindak pidana yang pada titik akhirnya dilakukan pemidanaan. Pemidanaan adalah titik akhir dari serangkaian proses dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, hal ini berhubungan dengan pemberian hukuman. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah tindakan hukum yang berupa penjatuhan atau pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan penghukuman, dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafopmeting* dan dalam bahasa Inggris *sentencing*.

Menurut Simons, para pemikir hukum masa lalu seringkali mendasarkan pembenaran hukuman pada tujuan yang lebih luas daripada sekadar perbaikan perilaku, meskipun pembalasan tetap menjadi bagian integral dari hukuman. Simons juga menegaskan bahwa praktik hukuman hingga akhir abad ke-18 didominasi oleh konsep pembalasan (*vergeldingsidee*) dan efek jera (*afschrikkingsidee*).

### **Teori Tujuan Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan merupakan dasar pembenaran atau *justification* dari alasan seseorang dijatuhi pidana.<sup>12</sup> Terdapat banyak alasan yang menjadi dasar suatu pidana perlu dijatuhkan, seperti untuk memberikan rasa adil kepada korban, untuk menghentikan pelaku untuk mengulang kembali perbuatannya, dan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membayar kerugian yang telah dibuat. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki berbagai tujuan lain yang berkaitan dengan keadilan, pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi. Secara umum terdapat 3 teori-teori tujuan pemidanaan yakni sebagai berikut:

- a. Teori absolut

---

<sup>12</sup> Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 112

Teori absolut atau teori pembalasan diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Hegel, Leo Polak, Immanuel Kant, Julius Stahl, dan Herbart.<sup>13</sup> Teori ini menekankan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut Hegel, hukuman adalah konsekuensi yang logis dan tidak terhindarkan dari kejahatan, Sedangkan Kant, menekankan pada keadilan retributif yang meyakini bahwa kejahatan perlu dibalas dengan hukuman yang setara untuk menciptakan keadilan. Sementara itu, Herbart beranggapan bahwa hukuman berfungsi untuk memulihkan ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat kejahatan dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu.<sup>14</sup> Muladi menyatakan bahwa dalam teori absolut, "Pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan." Menurutnya, fokus utama adalah pada terjadinya kejahatan itu sendiri, sehingga sanksi pidana diberikan sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan demi memenuhi rasa keadilan.

Menurut Vos, teori pembalasan absolut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu "pembalasan subjektif dan pembalasan obyektif." Lebih lanjut, Vos menguraikan bahwa pembalasan subjektif merupakan respons terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap konsekuensi nyata dari tindakan pelaku di lingkungan sekitarnya.<sup>15</sup> Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan, dapat disimpulkan bahwa ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa hukuman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan dan memelihara ketertiban sosial masyarakat.

#### b. Teori relatif

Teori relatif atau teori tujuan diperkenalkan oleh Karl O. Christiansen. Teori tujuan atau *utilitarian theory*, memandang bahwa hukuman tidak hanya sekadar pembalasan, melainkan memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hukuman dianggap sebagai instrumen fungsional yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan, merehabilitasi pelaku, mengisolasi pelaku yang berbahaya, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan demikian, teori ini mengedepankan manfaat praktis dari hukuman, menekankan pada kegunaan hukuman dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal tujuan-tujuan pidana, yakni memperbaiki kerugian yang diterima masyarakat sebagai akibat dari terjadinya suatu kejahatan, mempertahankan ketertiban masyarakat, mencegah kejahatan, memulihkan pelaku, atau menghilangkan pelaku.

Dalam teori tujuan pidana terkandung dua fungsi pencegahan, yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum, sebuah konsep

---

<sup>13</sup> Syarif Saddam Rivanie *et. al.*, 2022, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 179

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 180

<sup>15</sup> Siti Nabilah Utami *et. al.*, 2024, "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, hlm. 6

yang dianut oleh filsuf Jerman Von Feurbach, seorang pencetus teori legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP, bekerja dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan untuk menciptakan rasa takut pada orang lain agar tidak meniru perbuatannya. Von Feurbach meyakini bahwa ancaman sanksi pidana harus secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang agar dapat menggagalkan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Hermien Hadiati mengkritisi teori relatif atau yang juga dikenal sebagai teori kemanfaatan dengan mengemukakan beberapa kelemahan. Pertama, adanya risiko ketidakadilan, contohnya pemberian hukuman berat pada pelanggar ringan hanya untuk tujuan menakut-nakuti, yang mengakibatkan ketidakseimbangan hukuman. Kedua, teori ini dinilai mengabaikan aspek kepuasan masyarakat apabila orientasinya hanya pada perbaikan pelaku kejahatan. Ketiga, Hadiati menilai bahwa tujuan pencegahan kejahatan melalui efek jera sulit diwujudkan dalam praktik, terutama jika berhadapan dengan pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana (residivis).

#### c. Teori gabungan

Teori gabungan yang merupakan kombinasi dari teori relatif memandang bahwa tujuan pidana tidak tunggal, melainkan mencakup baik pembalasan atas kesalahan pelaku maupun perlindungan masyarakat. Hukuman diberikan sebagai bentuk retribusi yang adil, sekaligus sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terulangnya tindak pidana. Meskipun demikian, berat ringannya hukuman harus tetap proporsional dan tidak melampaui batas pembalasan yang adil, sehingga menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi masyarakat.<sup>16</sup> Pallegriano Rossi, seorang tokoh penting dalam teori gabungan, berpendapat melalui bukunya *Traite de Droit Penal* bahwa dasar pembenaran hukuman pidana adalah pembalasan, dan hukuman hanya dapat diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan kesalahan. Selain itu, Rossi menekankan adanya keharusan kesesuaian antara beratnya sanksi pidana dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada kualifikasi dan penerapan hukum dari tindak pidana terhadap persetujuan dengan anak yang dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan dan tindak pidana aborsi, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN.BKN. Pendekatan hukum terhadap pelaku tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi sangat tegas dan serius. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku akan dijera dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, pemerkosaan, pencabulan, dan aborsi ilegal. Proses penyidikan dan penuntutan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengumpulkan

<sup>16</sup> Leden Marpuang, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 10

bukti-bukti yang kuat, dan penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku.


Perlindungan korban menjadi prioritas utama, dengan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum yang diberikan. Dalam proses peradilan, identitas korban akan dilindungi. Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti usia korban, dampak yang ditimbulkan, dan hubungan pelaku dengan korban. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau tindakan lain yang dianggap perlu, dengan fokus utama pada penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku.

Dalam penelitian ini, kualifikasi tindak pidana persetubuhan pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 81. Tindak pidana ini melibatkan pelaku yang secara paksa mengajak atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual dengan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga 5 miliar. Lalu, tindak pidana persetubuhan dengan anak dan tindak pidana aborsi termasuk dalam tindak pidana materil. Dalam konteks tindak pidana aborsi, melibatkan tindakan mematikan janin tanpa alasan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal tersebut dapat dihukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada kasus yang diteliti dalam Putusan Nomor 561/Pids.Sus/2023/PN.Bkn, pelaku merupakan ayah angkat dari korban anak yang melakukan dua tindak pidana. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana penerapan hukumnya. Perlu diketahui bagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan unsur kesalahan dari terdakwa. Dari analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus ini jaksa menuntut dengan dakwaan kombinasi alternatif dan kumulatif namun tidak mengaitkan dengan penerapan *concursum realis*.

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim cukup mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak dalam putusannya dengan memberikan sanksi yang bertujuan untuk membuat efek jera dari pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, mengingat bahwa korban anak merupakan anak angkat dari pelaku yang seharusnya di jaga dan di bina dengan baik. Namun, dalam pertimbangan hakim, tidak dilakukan pula penjelasan mengenai perbarengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang aturan-aturan pidana mengenai perlindungan anak dan tindakan aborsi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis penerapan hukum dalam kasus ini, tantangan dalam implementasi penerapan pemidanaan yang ada, serta bagaimana hakim dalam menangani kasus tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak dan pelaku yang melakukan dua tindak pidana yang saling berkaitan.



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah huku normative. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti secara mendalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan aturan hukum yang tepat untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan meneliti berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai ketentuan hukum yang tetap.<sup>19</sup>

Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel:

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi dalam perspektif hukum pidana?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana memaksa anak bersetubuh dan menyuruh melakukan aborsi berdasarkan putusan Nomor: 561/Pid.Sus/2023/PN.Bkn?	Normatif	Pendekatan kasus

### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 57

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan hukum yang berbentuk tertulis dan telah diterapkan oleh Negara, yang dapat ditemukan dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
  - f) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor Putusan 561/Pid.Sus/2023/PN. Bkn
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan membantu penulis dalam menganalisis atau memahami sumber hukum primer, seperti buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat ahli (doktrin), serta informasi yang diperoleh dari internet yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>20</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan pemahaman yang memiliki makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Berbagai jenis bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma yang berlaku, mengkaji perkembangan hukum terkait, serta merumuskan solusi hukum yang tepat atas permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai landasan teoritis dan koseptual penelitian. Tinjauan pustaka yang mendalam akan memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.

### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis preskriptif. Sifat penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan pendapat atau saran untuk memberikan solusi mengenai masalah-masalah tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, prinsip hukum atau pendapat para ahli hukum.<sup>21</sup> Penelitian normatif adalah jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat

---

<sup>20</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98

<sup>21</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Jakarta: Oase Pustaka, hlm. 94

perspektif. Sifat perspektif ini menjadi salah satu karakteristik ilmu hukum yang berfungsi untuk melengkapi sifat normatif yang ada dalam ilmu hukum tersebut.